



BUPATI BENGKULU SELATAN

INSTRUKSI BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR : 500.12.6/342/Diskominfo-BS/X/2022

TENTANG

PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI BERBASIS ELEKTRONIK
DALAM PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
MENUJU DIGITALISASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, dan untuk mendukung pencapaian Misi Keempat RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 yaitu ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, serta Pelayanan Publik yang berkualitas berbasis elektronik***, maka Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen menerapkan sistem berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendorong percepatan menuju digitalisasi birokrasi.

Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik harus dilakukan pada tata kelola seluruh urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mulai dari administrasi pemerintahan, pelayanan publik hingga manajemen kepegawaian.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diinstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk:

- KESATU : Memanfaatkan secara maksimal perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan tata kelola birokrasi pada OPD masing-masing, guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- KEDUA : Dalam melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran seperti tata kelola persuratan dan kearsipan harus menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), sesuai Keputusan Menteri PAN RB Nomor 680 Tahun 2020.

- KETIGA** : Untuk meningkatkan keamanan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Selatan, seluruh administrasi perkantoran (surat menyurat) wajib menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Tanda tangan Bupati, Wakil Bupati dan Kepala OPD diharapkan tidak lagi menggunakan tanda tangan manual.
- Tata cara penggunaan Tanda Tangan Elektronik mempedomani Surat Edaran Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 800/245/B.1/Diskominfo/2022, tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- KEEMPAT** : Guna meningkatkan kedisiplinan dan kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, setiap OPD beserta seluruh unit kerja dibawahnya wajib menggunakan Sistem Informasi Absensi dan Laporan Kinerja Pegawai yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah, dan dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Selatan.
- KELIMA** : Untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi yang efektif dan efisien, rapat antara Kepala Daerah bersama Kepala Dinas/Kepala Badan dan/atau Camat dapat dilaksanakan setiap saat dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis daring (dalam jaringan).
- Untuk itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib mengalokasikan anggaran untuk pengadaan minimal 1 (satu) unit LED TV dengan spesifikasi minimal Smart TV atau TV dengan sistem operasi Android beserta 1 unit bracket standing pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023 masing-masing.
- KEENAM** : Dalam rangka monitoring, evaluasi dan pengendalian, serta untuk menjamin keamanan terhadap asset daerah yang dikelola oleh OPD, diharapkan setiap OPD mengalokasikan anggaran untuk pengadaan *Closed Circuit Television* (CCTV) pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023 masing-masing. CCTV tersebut harus dipasang pada lingkungan kantor baik pada OPD induk maupun pada unit kerja dibawahnya (UPTD), dan nanti akan diintegrasikan ke dalam jaringan intranet Pemerintah Daerah.
- KETUJUH** : Dalam upaya meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik, seluruh OPD sebagai badan publik wajib mengaktifkan dan melakukan update informasi program/kegiatan dan/atau kebijakan melalui website OPD masing-masing.

KEDELAPAN : Setiap OPD wajib melakukan upaya pengembangan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pada OPD masing-masing, terutama dalam bidang penguasaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).

KESEMBILAN : Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan, dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Demikian untuk dilaksanakan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 02 Nopember 2022

BUPATI BENGKULU SELATAN